



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai I, Kode Pos 77212  
Telp/Fax 0552-2029748 Email : [dpmpmsp.provkaltara@gmail.com](mailto:dpmpmsp.provkaltara@gmail.com) Website : [dpmpmsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmpmsp.kaltaraprov.go.id)

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 757/2/IPF-M/DPMPSTP.III/IV/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA  
KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA BULUNGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Yayasan Dharma Bakti Bulungan Nomor : 421.3/101/Kasek/SMA-Bul/III/2021 tanggal 06 April 2021 perihal Permohonan Izin Operasional SMA;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan dokumen baik administrasi maupun teknis, permohonan Saudara telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta kepada Sekolah Menengah Atas Swasta Bulungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta Kepada Sekolah Menengah Atas Swasta Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 43 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 37);
14. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 570/813/DPMPTSP/GUB tanggal 29 Juli 2019 perihal Perizinan dan Non Perizinan.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : B.06/126.2a/167/1992 tanggal 30 April 1992 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  2. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 420/1253/DISDIKBUD/KU/IV/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Pertimbangan Teknis.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta kepada :
- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nama Lembaga                     | : Yayasan Dharma Bakti Bulungan   |
| Nama Sekolah                     | : Sekolah Menengah Atas Swasta Bulungan   |
| Alamat Sekolah                   | : Jalan H. Maskur RT.016 RW.006 No.02, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara |
| Penanggung Jawab (Ketua Yayasan) | : Iman Suramenggala, S.Hut., M.Sc.  |
| Bidang Usaha                     | : Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta   |
| Alamat Lembaga                   | : Jalan H. Maskur RT.016 RW.006 No.02, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara |
| NPWP Lembaga                     | : 42.043.484.7-727.000  |
- KEDUA :** Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.

- KETIGA** : Pengurus Yayasan Dharma Bakti Bulungan wajib menyampaikan mengenai kegiatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Bulungan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang mencakup :
1. Menyampaikan Laporan Sekolah yang memuat antara lain : Data PTK (Penelitian Tindakan Kelas), data peserta didik, data sarana dan Prasarana serta data lain yang termuat pada Dapodik;
  2. Mengisi Dapodik dengan benar dan sesuai serta memperbaharui secara berkala;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran setiap semester;
  4. Menyampaikan laporan penerimaan peserta didik baru tiap tahun;
  5. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
  6. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan yayasan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT** : Jangka waktu Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.
- KELIMA** : Izin ini dapat dibekukan sementara atau dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Proses permohonan sampai dengan terbitnya Izin ini dikenakan biaya Rp. 0,-.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 07 April 2026.



Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal 08 April 2021

a.n. Gubernur Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Dinas,  
FAISAL SYABARUDDIN, S.E.,M.M.  
Pembina/IVa  
NIP. 19751021 199603 1 002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara.